



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Mauluddin, tempat, tanggal lahir, Baturaja, 04 Mei 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Reni Susilawati, tempat, tanggal lahir, Bandung, 30 Agustus 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Guru, tempat tinggal di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Nuryana, tempat, tanggal lahir, Tasik Malaya, 09 September 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bersama-sama memberikan kuasa kepada **Adv. Wilton Subing, S.H. dan Adv. Ahmad Sayuti, S.H.** Para Advokat pada kantor **Hukum Wilton Subing, S.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Ahmad, Desa Pulau

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Telp. 085768272851 dengan domisili elektronik pada alamat email : subingwilton29@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 208/SK/9/P/2024 tanggal 26 September 2024, Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 26 September 2024 dengan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mkm telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya yang selengkapnya tertuang pada surat permohonan Pemohon dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon telah mencabut Permohonannya maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak ingin melanjutkan permohonannya tersebut sehingga menyatakan mencabut perkaranya; Menimbang bahwa oleh karena Pemohon untuk mencabut perkara ini, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mkm dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagaimana penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mkm tertanggal 26 September 2024, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik dengan dibantu oleh **Heri Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Heri Afrizal, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- Biaya PNPB : Rp 40.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mkm